

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian *fasakh* nikah karena murtad dalam perkara nomor: 1641/Pdt.G/2012/PA.JT pada umumnya hampir sama dengan penyelesaian gugatan cerai/permohonan cerai. Namun, ada perbedaan proses penyelesaian antara keduanya. Perbedaannya ialah bahwa dalam perkara *fasakh* nikah karena murtad, suami (Pemohon) kehilangan hak untuk mengucapkan ikrar talak kepada isteri (Termohon) karena Pemohon murtad.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim memfasakh perkawinan adalah :
 - a. Pengakuan Pemohon bahwa Pemohon telah murtad.
 - b. Ketentuan *fiqh* bahwa apabila salah seorang dari suami atau isteri murtad dan tidak mau kembali ke Islam, pernikahannya *fasakh*.
 - c. Perbedaan agama antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah. Pecahnya rumah tangga mereka telah memenuhi syarat dikabulkannya permohonan cerai Pemohon karena ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f dan h Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

3. Proses penyelesaian *fasakh* nikah karena murtad dan pertimbangan Majelis hakim memfasakh nikah karena murtad dalam perkara nomor: 1641/Pdt.G/2012/PA.JT telah sesuai dengan hukum positif. Hakim memiliki kewenangan untuk menyempurnakan segala macam kekurangan dan kelemahan Undang-Undang. Peranan hakim dalam perkara ini ialah menyempurnakan kelemahan Undang-undang yang tidak mengatur secara jelas tentang *fasakh* nikah karena murtad.
4. Apabila salah seorang dari suami atau isteri murtad maka aqadnya *fasakh* sejak terjadi perbedaan agama antara mereka. Tetapi, karena pernikahan diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, maka yang berhak memfasakh adalah hakim. *Fasakh* terjadi apabila telah diputuskan oleh hakim. Akibat *fasakh* terhadap hak-hak isteri dan anak sama dengan akibat perceraian.

B. Saran

1. Laki-laki dan perempuan, hendaklah memilih pasangan hidup yang seagama. Karena berdasarkan al Qur'an, hadits dan ijma' ulama, dan ketentuan perundang-undangan menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah haram.
2. Bagi semua masyarakat apabila telah masuk ke dalam agama Islam (muallaf), hendaklah konsisten dengan kepercayaan atau agama yang dianut dan hendaklah memeluk agama dengan kesungguhan dan keyakinan di dalam hati bukan dengan niat untuk mempermainkan agama.

3. Majelis hakim hendaknya mencantumkan semua pasal atau dasar hukum yang sistematis yang berkaitan dengan perkara agar antara posita dan petitum tidak terkesan melompat.
4. Pemerintah hendaknya mengeluarkan Undang-Undang yang menetapkan bahwa apabila salah seorang pihak murtad, maka perkawinannya batal sejak terjadinya perbedaan agama, sehingga tidak membuka peluang terjadinya hubungan suami isteri setelah murtad tersebut.